

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hutan dan masyarakat sekitarnya merupakan dua komponen ekosistem yang harus mendapat perhatian dalam upaya menjamin pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. Sumberdaya hutan yang lestari diharapkan dapat memberikan jaminan kehidupan bagi masyarakat sekitarnya, sebaliknya masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam menjaga kelestarian hutan yang berada di wilayahnya.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Hutan adat sebagai salah satu skema yang diatur oleh Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial yang berkembang pada saat sekarang ini menjadi sorotan yang sangat menarik untuk dikaji. Keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat tergantung kelembagaan lokal sebagai faktor pendukungnya.

Daerah dengan kebudayaan dan tata cara pengelolaan yang masih berfokus pada aturan adat seperti Desa Pengasi Baru, masih sangat erat dengan kentalnya akan tradisi terutama didalam masyarakat dengan sistem adat dan norma ataupun hukum adat yang kuat. Hutan Adat Biang Sari adalah nama yang diberikan oleh masyarakat Desa Pengasi Baru untuk hutan adat mereka. Masyarakat telah turun temurun menjaga hutan dengan fungsi sebagai sumber air, seperti irigasi sawah dan juga digunakan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat, mereka menggunakan hutan untuk juga menambah penghasilan mereka yang berada disekitar kawasan hutan.

Lembaga pengelola hutan adat sangat besar pengaruhnya pada pola tingkah laku kehidupansosial masyarakat di sekitar hutan. Aturan-aturan adat yang ada merupakan peninggalan leluhur yang tetap harus dijaga dan dipatuhi walaupun

aturan-aturan adat tersebut tidak tertulis, agar potensi hutan yang ada dapat dikelola dengan baik. Aturan adat bagi masyarakat merupakan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas atas segala pelanggaran yang dilakukan. Secara luas lembaga pengelola hutan adat yang ada tidak hanya mengatur dan mengatasi tentang konflik sosial yang terjadi dalam masyarakatnya namun juga mengatur tentang pola perilaku masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Handayani, 1984). Efektivitas kelembagaan tentunya akan sangat penting dalam mendorong perkembangan pengelolaan hutan adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru agar tetap menjadi hutan yang lestari. Untuk itu kelembagaan dapat menjadi bidang yang penting untuk dikaji guna menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan yang baik dan efektif (Ostrom, 1990).

Berdasarkan data analisis perubahan tutupan lahan di dalam hutan adat Biang Sari dari tahun 2017 kawasan yang berhutan sebesar 42 hektar (ha) dan non-hutan sebesar 138 ha, hingga tahun 2019 kawasan hutan adat Biang Sari tidak mengalami perubahan yang signifikan khususnya kawasan yang berhutan, hal tersebut menunjukkan ada indikasi bahwa dengan adanya lembaga pengelola hutan adat yang mengatur tata kelola hutan berpengaruh nyata terhadap perubahan tutupan lahan (BioCF ISFL, 2019). Hutan Adat Desa Biang Sari sampai saat ini memiliki potensi yang besar, baik dari segi sumber daya alam, flora dan fauna yang ada di hutan serta potensi lainnya. Ditunjukkan dari data profil hutan adat Biang Sari terdapat  $\pm 41$  jenis tumbuhan dan  $\pm 36$  jenis hewan yang telah teridentifikasi di kawasan hutan adat Biang Sari. Selain itu terdapat pula potensi panorama alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata (Walestra, 2017). Maka hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini dan perlu dikaji bagaimana mereka menjaga keutuhan hutan terutama dari sisi lembaga pengelola hutan adatnya, dengan melihat **“Efektivitas Lembaga Pengelola Hutan Adat dalam Mempertahankan Hutan Adat Biang Sari di Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan menerangkan seberapa besar efektivitas lembaga pengelola hutan adat dalam mempertahankan Hutan Adat Biang Sari Desa Pengasi Baru. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar efektivitas lembaga pengelola hutan adat dalam mempertahankan Hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga pengelola hutan adat dalam mempertahankan Hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui seberapa besar efektivitas lembaga pengelola hutan adat dalam hal mempertahankan Hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru?
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga pengelola hutan adat dalam mempertahankan Hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasi Baru?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian tentang lembaga pengelola hutan adat ini diharapkan dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan pengelolaan hutan adat dalam menjaga dan mempertahankan hutan. Sehingga bermanfaat untuk menjadi sebuah bahan masukan dalam pengelolaan hutan adat lainnya.